



TENTANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 B ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota (DOKA) dialokasikan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

7. Undang-Undang.../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pembagian dan penyaluran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh merupakan dana otonomi khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019.

Pasal 2..../3

Pasal 2

Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 2.601.745.604.204,00,- (dua trilyun enam ratus satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus empat ribu dua ratus empat rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi belanja bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap I disalurkan sebanyak Rp 780.523.681.252,00,- (tujuh ratus delapan puluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari total bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - b. Tahap II disalurkan sebanyak Rp 1.170.785.521.891,00,- (satu trilyun seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) dari total bantuan keuangan bagian dana otonomi khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - c. Tahap III disalurkan sebanyak Rp 650.436.401.061,00,- (enam ratus lima puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus satu ribu enam puluh satu rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari total bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (2) Tahapan penyaluran bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah alokasi dana otonomi khusus dimaksud diterima dalam Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau masing-masing tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan pada bulan April 2019;
 - b. Tahap II disalurkan pada bulan Agustus 2019 dan dilakukan setelah alokasi Tahap I direalisasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana yang diterima pada Tahap I;
 - c. Tahap III disalurkan pada bulan November 2019 dan dilakukan setelah alokasi Tahap II Kedua direalisasikan paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima pada Tahap II.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut.

a. Penyaluran.... /4

a. Penyaluran Tahap I:

1. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Tahun Anggaran 2019;
2. Surat Pengantar;
3. Kwitansi Tanda Terima;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
5. rekapitulasi alokasi pembagian dana otonomi khusus Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019;
6. rekapitulasi alokasi penggunaan dana otonomi khusus yang diuraikan berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan tahun anggaran 2019;
7. rekapitulasi alokasi penggunaan dana otonomi khusus berdasarkan bidang tahun anggaran 2019; dan
8. salinan rekening koran terbaru.

b. Penyaluran Tahap II :

1. Surat Pengantar;
2. Kwitansi Tanda Terima;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
4. laporan realisasi penyerapan dana otonomi khusus;
5. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana otonomi khusus tahap I berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan tahun anggaran 2019;
6. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana otonomi khusus tahap I berdasarkan bidang tahun anggaran 2019;
7. revidu Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
8. salinan rekening koran terbaru.

c. Penyaluran Tahap III :

1. Surat Pengantar;
 2. Kwitansi Tanda Terima;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 4. laporan realisasi penyerapan dana otonomi khusus;
 5. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana otonomi khusus sampai dengan tahap II berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan tahun anggaran 2019;
 6. rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan dana otonomi khusus sampai dengan tahap II berdasarkan bidang tahun anggaran 2019;
 7. revidu Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 8. salinan rekening koran terbaru.
- (2) Format dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai tahapan masing-masing.

Pasal 5

Dalam hal laporan penyerapan DOKA tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan, penyaluran DOKA ditunda sampai dengan disampaikan laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DOKA.

Pasal 6

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer belanja bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagai bukti penerimaan anggaran transfer dimaksud.
- (2) Format Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan belanja bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 April 2019
16 Syaban 1440


Plt. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 April 2019
17 Syaban 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, 




HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 27

LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019.-----

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019

No	KABUPATEN/KOTA	PENYALURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2019			
		TAHAP I 30%	TAHAP II 45%	TAHAP III 25%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Aceh Selatan	36.665.453.758,00	54.998.180.638,00	30.554.544.799,00	122.218.179.195,00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	38.825.918.301,00	58.238.877.451,00	32.354.931.918,00	129.419.727.670,00
3	Kabupaten Aceh Timur	60.431.002.391,00	90.646.503.587,00	50.359.168.660,00	201.436.674.638,00
4	Kabupaten Aceh Tengah	36.180.430.926,00	54.270.646.389,00	30.150.359.106,00	120.601.436.421,00
5	Kabupaten Aceh Barat	31.855.754.680,00	47.783.632.022,00	26.546.462.234,00	106.185.848.936,00
6	Kabupaten Aceh Besar	36.095.252.343,00	54.142.878.516,00	30.079.376.954,00	120.317.507.813,00
7	Kabupaten Pidie	45.875.845.964,00	68.813.768.946,00	38.229.871.637,00	152.919.486.547,00
8	Kabupaten Aceh Utara	37.079.259.631,00	55.618.889.447,00	30.899.383.027,00	123.597.532.105,00
9	Kabupaten Simeulue	29.511.127.056,00	44.266.690.584,00	24.592.605.880,00	98.370.423.520,00
10	Kabupaten Aceh Singkil	33.103.975.272,00	49.655.962.908,00	27.586.646.060,00	110.346.584.240,00
11	Kabupaten Bireuen	31.381.965.131,00	47.072.947.697,00	26.151.637.610,00	104.606.550.438,00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	31.272.682.565,00	46.909.023.847,00	26.060.568.805,00	104.242.275.217,00
13	Kabupaten Gayo Lues	48.578.968.032,00	72.868.452.048,00	40.482.473.361,00	161.929.893.441,00
14	Kabupaten Aceh Jaya	36.483.215.794,00	54.724.823.691,00	30.402.679.829,00	121.610.719.314,00
15	Kabupaten Nagan Raya	38.686.543.968,00	58.029.815.952,00	32.238.786.640,00	128.955.146.560,00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	32.589.814.514,00	48.884.721.772,00	27.158.178.763,00	108.632.715.049,00
17	Kabupaten Bener Meriah	30.760.658.282,00	46.140.987.424,00	25.633.881.903,00	102.535.527.609,00
18	Kabupaten Pidie Jaya	26.195.848.194,00	39.293.772.292,00	21.829.873.496,00	87.319.493.982,00
19	Kota Banda Aceh	20.321.230.110,00	30.481.845.167,00	16.934.358.426,00	67.737.433.703,00
20	Kepada Kota Sabang	22.178.441.535,00	33.267.662.304,00	18.482.034.613,00	73.928.138.452,00
21	Kota Lhokseumawe	23.820.621.705,00	35.730.932.558,00	19.850.518.088,00	79.402.072.351,00
22	Kota Langsa	23.412.234.990,00	35.118.352.485,00	19.510.195.826,00	78.040.783.301,00
23	Kota Subulussalam	29.217.436.110,00	43.826.154.166,00	24.347.863.426,00	97.391.453.702,00
JUMLAH		780.523.681.252,00	1.170.785.521.891,00	650.436.401.061,00	2.601.745.604.204,00

Plt. GUBERNUR ACEH, 1

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.-----

FORMAT CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SURAT PERMOHONAN PANGAJUAN TRANSFER

Nomor :

SURAT PENGANTAR

Yang Terhormat :

Bapak Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

di-

Banda Aceh

Dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun tanggaltentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Transfer Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota.....(*) Tahap I/II dan III(**)sebagai berikut :


- | | |
|---|---|
| a. Tahun Anggaran | : |
| b. Jumlah Alokasi Dana Otsus
Terbilang | : Rpxxx.xxx.xxx.xxx,-
: (.....rupiah). |
| c. Jumlah Dana Permintaan transfer
Terbilang | : Rpxxx.xxx.xxx.xxx,-
: (.....rupiah). |
| d. Nama dan Nomor rekening Bank | : |

.....
BUPATI /WALIKOTA

(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Pimpinan DPRK
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
4. Inspektur
5. Kepala Bagian Pembangunan
6. Peringgal.

Plt. GUBERNUR ACEH, 
NOVA IRIANSYAH

Note :

(*) disesuaikan dengan nama daerah;

(**) disesuaikan menurut tahapan;

xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.



FORMAT CONTOH

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

(*) disesuaikan dengan nama daerah;
 (**) disesuaikan menurut tahapan;
 (xxxxxxx) disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

47

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati/Walikota*)

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus yang telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rpxxx.xxx.xxx,- (.....rupiah), untuk penyaluran Tahap I/II dan III (**) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota(*)..... yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rpxxx.xxx.xxx,- (.....rupiah), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, tanggal tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh u.p. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan tembusan kepada Bappeda Aceh, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh serta Inspektorat Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BUPATI/WALIKOTA (*).....

Materai 6000


(Nama Lengkap)

Note :


(*) disesuaikan dengan nama daerah;

(**) disesuaikan menurut tahapan;

xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN/KOTA
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus Tahap ... Tahun Anggaran sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I :

Tahap II :

Tahap III :

Total :

Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui SP2D Daerah

Tahap ini :

Kumulatif s.d Tahap ini :

Sisa Dana Otonomi Khusus yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah :

Sisa Dana Otonomi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah :


Persentase Penyerapan Dana Otonomi Khusus :

No.	Urusan	Pagu	Realisasi Penyerapan			Sisas Pagu
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
Bupati/Walikota

.....
Plt. GUBERNUR ACEH, 
NOVA IRIANSYAH



Rekapitulasi Alokasi Pembagian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran1)

KABUPATEN/KOTA :
PENERIMAAN : Rp.(2))

NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II			PENYALURAN TAHAP III			KETERANGAN
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE ALOKASI ANGGARAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN S/D Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI PENYALURAN SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nama SKPD									
2.	Nama SKPD									
3.	Nama SKPD									
4.	Dst.									
JUMLAH										

Keterangan:

- 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)
- 2) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) Diisi dengan nama satuan perangkat kerja daerah kabupaten/kota
- Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (4) Diisi dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran dengan total penerimaan dana otsus
- Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
- Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran
- Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
- Kolom (8) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kolom 5)
- Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyaluran
- Kolom (10) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
- Kolom (11) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20..
An. Bupati/Walikota
Sekretaris Daerah

(.....)
Pit. GUBERNUR ACEH, 1
NOVA IRIANSYAH

6/

Rekapitulasi Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Diuraikan Berdasarkan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran1)

KABUPATEN/KOTA :
PENERIMAAN : Rp.2)

NO.	U R A I A N	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II				PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN
		TAHUN (n)		TAHUN (n)				TAHUN (n)				
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE(%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISI SD Tahap II (Rp.)	PROSENTASE REALISASI PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
A	Dinas Pendidikan											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
A	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
III	Urusan.....											
	JUMLAH											

Keterangan:

- 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)
- 2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan
- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) Diisi dengan urusan, unit organisasi, program dan kegiatan.
- Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (4) Diisi dengan perbandingan :
 - untuk baris urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb
- Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)
- Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan
- Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (8) Diisi dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (9) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)
- Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan
- Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan
- Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan
- Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

..... 20.
An. Bupati/Walikota
Sekretaris Daerah

(.....)

PH. GUBERNUR ACEH, 3
NOVA IRIANSYAH

ef

Rekapitulasi Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Diuraikan Per Bidang
Tahun Anggaran1)

PROVINSI/KAB/KOTA

PENERIMAAN

: Rp.2)

No.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I		PENYALURAN TAHAP II				PENYALURAN TAHAP III				KETERANGAN
		TAHUN (n)		TAHUN (n)				TAHUN (n)				
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI SD Tahap I (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI S/D Tahap II (Rp.)	PROSENTASE (%)	CAPAIAN OUTPUT (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	BIDANG INFRASTRUKTUR											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	a. Kegiatan.....											
	b. Kegiatan.....											
	c. dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
II	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
III	BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
IV	BIDANG PENDIDIKAN											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
V	BIDANG SOSIAL											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
VI	BIDANG KESEHATAN											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
VI	BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH											
A.	SKPD											
	1. Program.....											
	1.1 Kegiatan.....											
	1.2 Kegiatan.....											
	1.3 dst.....											
	2. Program.....											
	3. dst.....											
B	SKPD.....											
C	dst.....											
	JUMLAH											

Keterangan

1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn)

2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan (n)

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut

Kolom (2) Diisi dengan Provinsi/Kabupaten/Kota bidang, unit organisasi, program dan kegiatan

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan

Kolom (4) Diisi dengan perbandingan :

- untuk baris urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb

Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3)

Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan

Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan

Kolom (8) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan

Kolom (9) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5)

Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan

Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan

Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan

Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

[Handwritten signature]

..... 20..
An. Bupati/Walikota
Sekretaris Daerah

(.....)

[Handwritten signature]
H. GUBERNUR ACEH, 3
[Handwritten signature]
NOVA IRIANSYAH

KOP INSPEKTORAT DAERAH

Nomor : 2019
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana
 dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana
 Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Tahap (I/II/III)
 Tahun Anggaran 2019.

Kepada yang terhormat;

Gubernur Aceh

di –

Tempat

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor Tanggal, kami telah melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahap (I/II/III) Tahun Anggaran Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Ada pun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I sedangkan untuk tahap II dan III, hasil reviu atas tahap sebelumnya pada Tahun Anggaran berkenaan.
2. Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus menurut hasil reviu sebesar ... %

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan (Dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus).

Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pertimbangan penyaluran Dana Otonomi Khusus.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur
Kabupaten/Kota,

(Nama Lengkap)

NIP.....

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPPKA/BPPKAD);
3. Kepala Bagian yang menangani Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Setda Kabupaten/Kota.

Plt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH
KEPADA PEMERITAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.-----

FORMAT CONTOH

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh

Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx

Terbilang :rupiah

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota (*) Tahap I/II dan III (**), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun Anggaran 2019 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019.

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA OTONOMI KHUSUS		
TAHAP I/II dan III (***) : Rp xxxxxxxxxxxx		Tgl
JUMLAH PENYALURAN : Rp xxxxxxxxxxxx		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening : Kas Umum Daerah

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

....., 2019


Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....

Materai 6000

Nama

NIP

Note :
(*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan menurut tahapan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH